



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMAD NURDIN SULAIMAN Bin (Alm) SUWAIHI**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 20 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pagak Rt. 003 Rw. 001 Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
 5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD NURDIN SULAIMAN BIN (ALM) SUWAIHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa sesuatu bahan peledak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam Surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Kg bahan peledak (serbuk/obat mercon) dalam 20 (dua puluh) kantong plastik.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **MOHAMAD NURDIN SULAIMAN BIN (ALM) SUWAIHI** pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 23.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2022 bertempat di pinggir jalan umum Ds. Silir, Kec. Wates, Kab. Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia**



sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika pihak Satreskrim Kepolisian Resort Kediri melakukan Operasi "Cipta Kondisi" pada bulan Ramadhan 2022 yang melaksanakan serangkaian penyelidikan kepemilikan bahan peledak sebagai bahan untuk membuat petasan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 23.00 Wib., bertempat di pinggir jalan umum Ds. Silir, Kec. Wates, Kab. Kediri, anggota Satreskrim Polsek Wates DANANG GRANTHIKA dan SULFA HADI mendapati terdakwa MOHAMAD NURDIN SULAIMAN BIN (ALM) SUWAIHI sedang berada di pinggir jalan membawa tas ransel di pundaknya, melihat keadaan tersebut selanjutnya anggota Satreskrim Polsek Wates DANANG GRANTHIKA dan SULFA HADI merasa curiga lalu mendekati terdakwa, kemudian meminta terdakwa untuk membuka tas ransel dan didalam tas ransel tersebut berisikan 10 (sepuluh) Kg bahan peledak (serbuk/obat mercon) dalam 20 (dua puluh) kantong plastik, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa terdakwa MOHAMAD NURDIN SULAIMAN BIN (ALM) SUWAIHI berniat menjual 10 (sepuluh) Kg bahan peledak (serbuk/obat mercon) kepada seseorang yang tidak dikenalnya dimana sebelumnya terdakwa menawarkan secara online, setelah melakukan chat WA telah disepakati akan membeli sebanyak 10 Kg bahan peledak (serbuk/obat mercon) dalam 20 (dua puluh) kantong plastik dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa MOHAMAD NURDIN SULAIMAN BIN (ALM) SUWAIHI membeli kepada saksi DIPA YUDHA PURNAMA dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan membayarnya setelah transaksi dengan pembelinya, namun belum sempat terjadi transaksi jual beli 10 Kg bahan peledak (serbuk/obat mercon), terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian;

Bahwa terdakwa MOHAMAD NURDIN SULAIMAN BIN (ALM) SUWAIHI berniat menjual 10 Kg bahan peledak (serbuk/obat mercon) dalam 20 (dua puluh) kantong plastik karena akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari transaksi jual beli dan akan mempergunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena berjualan martabak sedang sepi;



Bahwa terdakwa MOHAMAD NURDIN SULAIMAN BIN (ALM) SUWAIHI tidak memiliki hak untuk menjual atau menyerahkan 10 Kg bahan peledak (serbuk/obat mercon) dalam 20 (dua puluh) kantong plastik kepada pembelinya;

Bahwa terhadap barang bukti 10 Kg bahan peledak (serbuk/obat mercon) dalam 20 (dua puluh) kantong plastik telah disisihkan sebanyak 1 (satu) Kg bahan peledak (serbuk/obat mercon) dalam 2 (dua) kantong plastik guna pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4020/BHF/2022 tanggal 25 Mei 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti nomor : 109/2022/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Alumunium (Al).
- Catatan : Senyawa Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Alumunium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive.

Perbuatan terdakwa MOHAMAD NURDIN SULAIMAN BIN (ALM) SUWAIHI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DIPA YUDHA PURNAMA Bin PURNOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 23.00 Wib dirumah Sdr. AHMAD NADZIF Dusun Punoragan Rt. 02 Rw. 02 Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, karena terdakwa menjual bahan peledak berupa mercon;
 - Bahwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) Kg bahan peledak (serbuk/ obat mercon) dalam 20 (dua puluh) kantong plastik;
 - Bahwa terdakwa memperoleh atau mendapatkan bahan peledak berupa bubuk mercon dari online shop pada hari Senin tanggal 4 April 2022;
 - Bahwa setelah mendapatkan bubuk mercon terdakwa menjualnya kepada MOHAMAD NURDIN SULAIMAN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 22.00 Wib sebanyak 10 kg (sepuluh) kilogram bahan peledak berupa bubuk mercon dalam 20 (dua puluh) kantong plastik dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahaya yang ditimbulkan dari bahan peledak berupa bubuk mercon jika terbakar atau meledak



dapat disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dapat menyebabkan kematian atau cacat;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menyimpan dan menjual bahan peledak berupa bubuk mercon;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DANANG GRANTHIKA PP** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 23.00 Wib dirumah Sdr. AHMAD NADZIF Dusun Punoragan Rt. 02 Rw. 02 Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, karena terdakwa menjual bahan peledak berupa mercon;
- Bahwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) Kg bahan peledak (serbuk/ obat mercon) dalam 20 (dua puluh) kantong plastik;
- Bahwa terdakwa memperoleh atau mendapatkan bahan peledak berupa bubuk mercon dari online shop pada hari Senin tanggal 4 April 2022;
- Bahwa setelah mendapatkan bubuk mercon terdakwa menjualnya kepada MOHAMAD NURDIN SULAIMAN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 22.00 Wib sebanyak 10 kg (sepuluh) kilogram bahan peledak berupa bubuk mercon dalam 20 (dua puluh) kantong plastik dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahaya yang ditimbulkan dari bahan peledak berupa bubuk mercon jika terbakar atau meledak dapat disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dapat menyebabkan kematian atau cacat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menyimpan dan menjual bahan peledak berupa bubuk mercon;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor 4020/BHF/2022 tanggal 25 Mei 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 109/2022/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) yaitu Senyawa Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 23.00 Wib dirumah Sdr. AHMAD NADZIF Dusun Punoragan Rt. 02 Rw. 02 Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, karena terdakwa menjual bahan peledak berupa mercon;
- Bahwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) Kg bahan peledak (serbuk/ obat mercon) dalam 20 (dua puluh) kantong plastik;
- Bahwa terdakwa memperoleh atau mendapatkan bahan peledak berupa bubuk mercon dari online shop pada hari Senin tanggal 4 April 2022;
- Bahwa setelah mendapatkan bubuk mercon terdakwa menjualnya kepada MOHAMAD NURDIN SULAIMAN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 22.00 Wib sebanyak 10 kg (sepuluh) kilogram bahan peledak berupa bubuk mercon dalam 20 (dua puluh) kantong plastik dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahaya yang ditimbulkan dari bahan peledak berupa bubuk mercon jika terbakar atau meledak dapat disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dapat menyebabkan kematian atau cacat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menyimpan dan menjual bahan peledak berupa bubuk mercon;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor 4020/BHF/2022 tanggal 25 Mei 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 109/2022/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Alumunium (Al) yaitu Senyawa Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Alumunium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Kg bahan peledak (serbuk/obat mercon) dalam 20 (dua puluh) kantong plastik;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor 4020/BHF/2022 tanggal 25 Mei 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 109/2022/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Alumunium (Al) yaitu Senyawa Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Alumunium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 23.00 Wib dirumah Sdr. AHMAD NADZIF Dusun Punoragan Rt. 02 Rw. 02 Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, karena terdakwa menjual bahan peledak berupa mercon;
- Bahwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) Kg bahan peledak (serbuk/ obat mercon) dalam 20 (dua puluh) kantong plastik;
- Bahwa terdakwa memperoleh atau mendapatkan bahan peledak berupa bubuk mercon dari online shop pada hari Senin tanggal 4 April 2022;
- Bahwa setelah mendapatkan bubuk mercon terdakwa menjualnya kepada MOHAMAD NURDIN SULAIMAN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 22.00 Wib sebanyak 10 kg (sepuluh) kilogram bahan peledak berupa bubuk mercon dalam 20 (dua puluh) kantong plastik dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahaya yang ditimbulkan dari bahan peledak berupa bubuk mercon jika terbakar atau meledak dapat disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dapat menyebabkan kematian atau cacat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menyimpan dan menjual bahan peledak berupa bubuk mercon;



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor 4020/BHF/2022 tanggal 25 Mei 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 109/2022/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) yaitu Senyawa Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **MOHAMAD NURDIN SULAIMAN Bin (Alm) SUWAIHI** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 23.00 Wib dirumah Sdr. AHMAD NADZIF Dusun Punoragan Rt. 02 Rw. 02 Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, karena terdakwa menjual bahan peledak berupa mercon;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) Kg bahan peledak (serbuk/ obat mercon) dalam 20 (dua puluh) kantong plastik;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh atau mendapatkan bahan peledak berupa bubuk mercon dari online shop pada hari Senin tanggal 4 April 2022, setelah mendapatkan bubuk mercon terdakwa menjualnya kepada MOHAMAD NURDIN SULAIMAN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 22.00 Wib sebanyak 10 kg (sepuluh) kilogram bahan peledak berupa bubuk mercon dalam 20 (dua puluh) kantong plastik dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahaya yang ditimbulkan dari bahan peledak berupa bubuk mercon jika terbakar atau meledak dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dapat menyebabkan kematian atau cacat;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menyimpan dan menjual bahan peledak berupa bubuk mercon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor 4020/BHF/2022 tanggal 25 Mei 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 109/2022/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Alumunium (Al) yaitu



Senyawa Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa menjual dan menyerahkan bahan peledak berupa bubuk mercon dapat dikualifikasikan dengan unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini dibacakan terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa 10 (sepuluh) Kg bahan peledak (serbuk/obat mercon) dalam 20 (dua puluh) kantong plastik dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD NURDIN SULAIMAN Bin (Alm) SUWAIHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai, menyerahkan sesuatu bahan peledak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMAD NURDIN SULAIMAN Bin (Alm) SUWAIHI** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 8 (delapn) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Kg bahan peledak (serbuk/obat mercon) dalam 20 (dua puluh) kantong plastik**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari **Rabu** tanggal **31 Agustus 2022**, oleh kami, **MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** dan **ANDHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.Ba., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **MOCHAMMAD ISKANDAR, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.

ANDHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.Ba., M.H.

Panitera Pengganti,

JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Gpr